



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 421.2 / 21.828 / 20.2a / 2016

TENTANG

**SURAT PENGGANTI IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOMULYO 1 KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN
MAGELANG DAN LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 1 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Pengganti Ijin Operasional Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Permohonan Kepala SDN Sidomulyo 1 Kecamatan Salaman Nomor 045.2/205/20.1.06.SD/2016 tertanggal 17 Mei 2016
 3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang bersangkutan pada tanggal 29 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Sidomulyo 1 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 5 (lima).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3


Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 29 Mei 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan;
2. Arsip.

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 421.2 / 21.828 / 20.2a / 2016. Tanggal 29 Mei 2016

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI SIDOMULYO 1	20307494	SUMBERAN, SIDOMULYO, SALAMAN	SALAMAN	1912
2	SD NEGERI PURWOSARI	20307442	Saren, Purwosari, Salaman	SALAMAN	1982
3	SD NEGERI TANJUNGANOM	20307421	Rejosari I, Salaman	SALAMAN	1924
4	SD NEGERI MENOREH	20307950	Jetis, Salaman	SALAMAN	31-08-1985
5	SD NEGERI MARGOYOSO 1	20307956	Jl. Magelang-Purworejo, Margoyoso, Salaman	SALAMAN	25-09-1957
6	SD NEGERI JERUKAGUNG 1	20308087	JERUKAGUNG, SRUMBUNG	SRUMBUNG	20-05-1950
7	SD NEGERI KALIURANG 2	20308067	Kaliurang Selatan, Srumbung	SRUMBUNG	03-08-1983
8	SD NEGERI GUMELEM 1	20307807	NOYOKERTEN, GUMELEM, PAKIS	PAKIS	01-06-1968
9	SD NEGERI BUMIREJO 1	20340895	JLN. LETNAN TUKIYAT, BUMIREJO, MUNGKID	MUNGKID	01-01-1956
10	SD NEGERI PATEN 1	20307458	PATEN, DUKUN	DUKUN	01-08-1957
11	SD NEGERI TANJUNGSARI	20307420	Tanjungsari, Borobudur	BOROBUDUR	01-08-1982
12	SD NEGERI SUKOMULYO	20307328	Sukomulyo, Kajoran	KAJORAN	26-03-1962
13	SD NEGERI SUTOPATI 1	20307338	Sutopati, Kajoran	KAJORAN	02-01-1928
14	SD NEGERI SUTOPATI 3	20307375	Marongan, Kajoran	KAJORAN	03-01-1961
15	SD NEGERI SUTOPATI 5	20307411	Mentengan, Kajoran	KAJORAN	10-07-1984

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
16	SD NEGERI SUTOPATI 4	20307424	Krandegan, Kajoran	KAJORAN	18-07-1983
17	SD NEGERI SIDOREJO	20307492	Sidorejo, Kajoran	KAJORAN	01-06-1981
18	SD NEGERI WONOGIRI	20307653	Wonogiri, Kajoran	KAJORAN	13-04-1963
19	SD NEGERI BANJARAGUNG	20307931	Tuguran, Kajoran	KAJORAN	14-09-1983
20	SD NEGERI BANGSRI	20307932	Bangsri, Kajoran	KAJORAN	01-04-1983
21	SD NEGERI MANGUNREJO	20307974	Mangunrejo, Kajoran	KAJORAN	18-06-1983
22	SD NEGERI KUWADERAN 2	20307977	Kuwaderan, Kajoran	KAJORAN	04-05-1973
23	SD NEGERI KUWADERAN 1	20307978	Kuwaderan, Kajoran	KAJORAN	10-01-1951
24	SD NEGERI KRINJING	20307982	Gejiwan, Kajoran	KAJORAN	25-11-1957
25	SD NEGERI LESANPURO	20307985	Lesanpuro, Kajoran	KAJORAN	01-03-1983
26	SD NEGERI NGARGOSARI	20308038	Ngargosari, Kajoran	KAJORAN	18-07-1983
27	SD NEGERI KAJORAN 2	20308089	Jl. Achmad Saleh Selatan No. 1, Kajoran	KAJORAN	01-08-1956

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005